



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 271 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a, bahwa dalam rangka peninjauan kembali produk legislatif Negara diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 seperti ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, maka Undang-2 No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-2 Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-2 No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, perlu ditinjau kembali;
- b, bahwa untuk lebih mengefektifkan peninjauan kembali kedua Undang-2 tersebut sub a, perlu memperbaharui Keputusan Presiden No. 38 tahun 1967 tentang pembentukan Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-2 No. 19 tahun 1964 dan Undang-2 No. 13 tahun 1965;
- Mengingat : 1, Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2, Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966;
3, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
4, Undang-2 No. 19 tahun 1964;
5, Undang-2 No. 13 tahun 1965;
6, Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 jo No.163 tahun 1966;
7, Keputusan Presidium Kabinet No.157/U/KEP/7/1967;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-2 No. 19 tahun 1964 dan Undang-2 No. 13 tahun 1965;
- KEDUA : Panitia bertugas menjujukan Rantjangan Undang-2 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Rantjangan Undang-2 tentang Mahkamah Agung dan Rantjangan Undang-2 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : Mengangkat/mengangkat kembali Saudara-2 tersebut dibawah ini sebagai Ketua, Anggota dan Sekretaris Panitia;
1. Sdr. Prof. SUBEKTI, SH (Mahkamah Agung) - sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Sdr. MUH ISHAK SUMOAMIDJOJO, SH (Mahkamah Agung) - sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Sdr. AEDURRACHMAN, SH (Mahkamah Agung) - sebagai Anggota;
 4. Sdr. ALWI SUPAN OSMAN, SH (Departemen Kehakiman) - sebagai Anggota;
 5. Sdr. LAKSMINI SUMARDJO, SH (Departemen Kehakiman) - sebagai Anggota;
 6. Sdr. DJEN MUHAMAD SURJOPRANOTO - sebagai Anggota;
 7. Sdr. I.S. HANDOKOWIDJOJO - sebagai Anggota;
 8. Sdr. F.C. PALAUNSUKA - sebagai Anggota;
 9. Sdr. Brig.Djen. MUAMIL EFFENDI, SH - sebagai Anggota;
 10. Sdr. Brig.Djen.Pol. DOMO PRANOTO - sebagai Anggota;
 11. Sdr. DAHLAN RANUMIHARDJA, SH - sebagai Anggota;
 12. Sdr. Prof. Dr. ISMAIL SUNY SH MCL (Universitas Indonesia) - sebagai Anggota;
 13. Sdr. WIRATMO DIANGGORO, SH (Departemen Kehakiman) - sebagai Sekretaris bukan Anggota;
 14. Sdr. SULTAN (Mahkamah Agung) - sebagai Sekretaris bukan Anggota.
- KEEMPAT** : Panitia tersebut bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia dengan djangka waktu penugasan selama dua bulan dan berkewadajiban menjerahkan hasil pekerdjaan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia se-lambat2nja pada achir bulan Februari 1968;
- KELIMA** : Segala pembiajaan jang berhubungan dengan kegiatan Panitia ini dibebankan kepada SekretariatKabinet R.I. ;
- KEENAM** : Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan ditambah apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Kabinet Ampera;
2. Para Menteri;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di Djakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
6. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran;
7. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta;
8. Sekretaris Djenderal Departemen Kehakiman;
9. Semua Direktur Djenderal Departemen Kehakiman;

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 29 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

sb.